



P E N E T A P A N
Nomor 208/Pdt.P/2018/PN.Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LA ODE ALI MARDANA, Umur 32 Tahun, Lahir di Kendari, tanggal 11 Februari 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Pinokalan RT/RW 015/007 Lingkungan VII Kecamatan Ranowulu Kota Bitung selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 05 September 2018 dibawah register Nomor 208/Pdt.P/2018/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama NISFU RAHMAN yang lahir di Kananga pada tanggal 08 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa NISFU RAHMAN tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon penerimaan TNI AD tahun 2018 di Manado namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa kedua orang tua Kelurahan Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat oleh sebab itu kedua orang tua NISFU RAHMAN telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018 tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tepat di Bitung dan pemohon adalah Paman dari NISFU RAHMAN tersebut yang dipercayakan untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili kedua orang tua NISFU RAHMAN;

- Bahwa, sejak bulan Juni 2018 datang di Bitung dan bertempat tinggal di rumah Pemohon maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018 pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon **LA ODE ALI MARDANA** sebagai Wali dari anak yang bernama NISFU RAHMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir Kananga pada tanggal 08 Februari 2018, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AD tersebut;
 3. Biaya permohonan menurut Hukum;
 4. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Ali Mardana, NIK. 7172061102860002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga La Ode Ali Mardana NIK. 7172032507110001, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara La Ode Ali Mardana dengan Yunita Aneta, Nomor 54/06/XII/2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy akta Nikah antara Ahmad dan Nurayu nomor 157/41/VIII/83 diberi tanda bukti. P-4;

halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ahmad NIK.5206022804100007 tertanggal 28 April 2010 diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisfu Rahman Nomor 5206-LT-26102010-0004, tanggal 26 Oktober 2010 diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat penyerahan orang tua kepada wali dari Ahmad M.Ali kepada La Ode Ali Murdana, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ABDUL HALIK HARUN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah permohonan wali atas nama Nisfu Rahman;
 - Bahwa permohonan wali tersebut untuk mendaftar sebagai calon Anggota TNI AD;
 - Bahwa saat ini Nisfu Rahman sedang mengikuti seleksi calon anggota TNI AD di Manado;
 - Bahwa Nisfu tinggal dengan pemohon di Bitung sejak bulan Juni 2018 ;
 - Bahwa orang tua dari Nisfu Rahman sekarang bertempat tinggal di Bima, sehingga untuk mendaftar TNI AD salah satu syaratnya harus ada orang tua/wali yang mendampingi;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki anak;
 - Bahwa orang tua Ilham sudah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon dengan adanya surat penyerahan wali yang ditandatangani oleh orang tua Nisfu Rahman;
 - Bahwa pemohon baik kepada pemohon;
- atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUAS TAZAR BASALAMAH

halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah permohonan wali atas nama Nisfu Rahman;
- Bahwa permohonan wali tersebut untuk mendaftar sebagai calon Anggota TNI AD;
- Bahwa saat ini Nisfu Rahman sedang mengikuti seleksi calon anggota TNI AD di Manado;
- Bahwa Nisfu tinggal dengan pemohon di Bitung sejak bulan Juni 2018 ;
- Bahwa orang tua dari Nisfu Rahman sekarang bertempat tinggal di Bima, sehingga untuk mendaftar TNI AD salah satu syaratnya harus ada orang tua/wali yang mendampingi;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa orang tua Ilham sudah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon dengan adanya surat penyerahan wali yang ditandatangani oleh orang tua Nisfu Rahman;
- Bahwa Pemohon baik kepada Nisfu Rahman;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

NISFU RAHMAN

- Bahwa saya tinggal dengan Pemohon sejak bulan juni 2018;
- Bahwa pemohon orangnya baik;
- Bahwa saya makan sehari sebanyak tiga kali;
- Bahwa saya nyaman tinggal dengan Pemohon;
- Pemohon tidak pernah berbuat senonoh dengan saya ;
- Bahwa orang tua saya tinggal di Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Nisfu Rahman yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi ABDUL HALIK HARUN dan MUAS TAZAR BASALAMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Nisfu Rahman yang akan dipergunakan sebagai syarat dalam pendaftaran anggota TNI AD;
- Bahwa benar saat ini Nisfu Rahman sedang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Manado Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa benar Nisfu Rahman adalah anak kedua dari orang tua yang bernama Ahmad dengan Nurayu yang saat ini kedua orang tuanya berada di Desa Bima;
- Bahwa benar saat ini Nisfu menetap/bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Pinokalan Lingkungan VII RT 15 RW 007, dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua Nisfu Rahman telah menyerahkan perwaliannya untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa Ilham saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan telah masuk dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon sedangkan kedua orang tuanya berada dan bertempat tinggal di tempat lain yakni di Bima, yang berarti berada di luar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota TNI AD yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan,

halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PN.Bit



maka untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota TNI AD, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari Nisfu Rahman yang berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari Ilham, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon LA ODE ALI MARDANA sebagai wali dari anak yang bernama NISFU RAHMAN Lahir di Kananga pada tanggal 08 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AD tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018**, oleh **MUHAMMAD ALFI SHARIN USUP,SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NI MADE**

halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMIS,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

NI MADE SUPARMIS,SH

MUHAMMAD ALFI SHARIN USUP,SH.MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 200.000,00
3. Panggilan	Rp. 130.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).	

halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)